



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

Tahun 2019

**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal dan Badan Usaha**

Deputi Bidang Perekonomian  
**SEKRETARIAT KABINET**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2019 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2020  
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2019 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2015-2019.

Sebagaimana disebutkan dalam Renstra 2015-2019, tujuan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah "**Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi Bidang Perekonomian di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**". Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
2. Terwujudnya dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Pada Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mendapatkan pagu awal sebesar Rp 1.050.215.000 (satu miliar lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 1.034.616.181 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 98,51%.

Terkait dengan capaian, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 448 rancangan rekomendasi atau 110,61% dari target *output* yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 405 rancangan rekomendasi. Rancangan tersebut terdiri dari 343 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 23 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 82 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Terkait dengan *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menghasilkan 423 rekomendasi atau sebesar 94,41% dari *output* yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Rancangan rekomendasi tersebut terdiri dari 319 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 22 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 82 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mengalami kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;
- c. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu melakukan diskusi internal lingkup keasdepan dan lingkup masing-masing bidang pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, serta ikut serta dalam Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM. Terkait dengan peningkatan koordinasi, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merencanakan untuk melakukan kegiatan pemantauan di daerah atau *round table discussion* dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Secara keseluruhan, capaian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah baik. Akan tetapi, perlu terus dilakukan upaya serta inovasi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, guna mendukung pencapaian sasaran organisasi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

## DAFTAR ISI

No table of contents entries found.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	4
Spesifikasi SDM .....	4
Tabel 2.1 .....	8
Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2015-2019.....	8
Tabel 2.2.....	10
Tabel Indikator Kinerja Utama 2019 .....	10
Tabel 2.3.....	11
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019.....	11
Tabel 3.1 .....	13
Capaian Output Tahun 2019 .....	13
Tabel 3.2.....	14
Perbandingan Capaian Output Tahun 2015-2019.....	14
Tabel 3.3.....	15
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	15
Tabel 3.4 .....	16
Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2019 .....	16
Tabel 3.5 .....	16
Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2019 .....	16
Tabel 3.6 .....	18
Monitoring Capaian Output .....	18
Tabel 3.7 .....	22
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 dan 2019.....	22
Tabel 3.8 .....	23
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019.....	23
Tabel 3.9.....	40
Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2019 .....	40
Tabel 3.10.....	42
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran_Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan UsahaTahun 2019 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	2
Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	2
Gambar 1.2 .....	3
Struktur Organisasi .....	3
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha .....	3
Gambar 3.1 .....	22
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2018 dan Tahun 2019 .....	22
(dalam ribu rupiah) .....	22
Gambar 3.2 .....	23
Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019 .....	23
(dalam ribu rupiah) .....	23
Gambar 3.3 .....	26
Pemantauan Pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin dan Evaluasi Implementasi OSS di Kabupaten Belitung .....	26
Gambar 3.4 .....	26
Pemantauan Pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin dan Evaluasi Implementasi OSS di Kabupaten Bogor .....	26
Gambar 3.5 .....	29
Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sektor Transportasi .....	29
Gambar 3.6 .....	31
Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sektor Transportasi .....	31
Gambar 3.7 .....	32
Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 .....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	45
Lampiran 2 .....	47
Lampiran 3 .....	47
Lampiran 4 .....	48

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Selain itu, LKj merupakan alat penilai kinerja sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. LKj ini disusun guna menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2019 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2019 beserta realisasinya.


Selama tahun 2019, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha **dapat tercapai**. Penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* (efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab) dalam instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu menyusun LKj tahun 2019, yang merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.



Gambar 1.1


### Dashboard SIKT Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha



## B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis, dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha.

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat Asisten Deputi, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut bagan yang menjabarkan susunan struktur organisasi pada Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian.

### C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Asisten Deputy Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki dukungan SDM dengan spesifikasi sebagai berikut.

**Tabel 1.1.**  
**Spesifikasi SDM**

Kepangkatan		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Gol.	Jml	Uraian	Jml	Jenjang	Jml	L/P	Jml
IVc	1	Asisten Deputy	1	S3	1	L	8
IVb	1	Kepala Bidang	3	S2	8	P	6
IVa	1	Kepala Subbidang	6	S1	5		
III d	4						
III c	3						
III a	4	Analisis	4				
PTT	1	Staf Administrasi	1				
<b>Jml:</b>	<b>15</b>		<b>15</b>		<b>14</b>		<b>14</b>

### D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat

organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

### **Analisis Lingkungan**

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kekuatan (*Strengths*)**

Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- e. terdapat kesempatan bagi Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

#### **2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu mewaspadaai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan kebutuhan pejabat/pegawai;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha belum dimanfaatkan secara optimal oleh kementerian/lembaga terkait;
- c. koordinasi dengan *stakeholders* terkait yang masih perlu untuk ditingkatkan;

- d. belum idealnya jumlah SDM untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Standar Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi;
- f. sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- g. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi yang belum terintegrasi; dan
- h. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

### 3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputi Bidang Perekonomian.

### 4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/ *training/workshop* baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);
5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian; dan
6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

#### 1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada tahun 2019 tidak berbeda dengan tahun 2018. Perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2015-2019**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi asdep yang professional dan handal dalam memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha</li> <li>2. Terwujudnya dokumen Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi yang berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian</li> </ol>

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang fokus pada tercapainya visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet dalam pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi RPUU; dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## **2. Kegiatan dan Output**

Sasaran ini kemudian dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisi kebijakan); tusi 2 (penyiapan pendapat); tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tusi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang merupakan pelaksanaan tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

## **B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi



(*punishment*). Adapun penetapan PK dan IKU ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun berkenaan.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Bidang Usaha Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha pada tahun 2019 tidak berubah dari tahun 2018 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tabel Indikator Kinerja Utama 2019**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2019	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	1. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang <b>disetujui</b> oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang <b>disetujui</b> oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang <b>disetujui</b> oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%

Makna “**disetujui**” dalam rumusan IKU tahun 2019 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau oleh Presiden. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “**disetujui**” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dikatakan disetujui apabila:
  - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
  - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi

Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;

- c) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
  - d) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dikatakan disetujui, meliputi:
- a) tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
  - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara digunakan sebagai:
- a) bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
  - b) bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;
  - c) bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;
  - d) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
  - e) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInpresa/Rekomendasi yang disetujui}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInpresa/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2019**

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal
301	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp 895.368.000

302	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	Rp 110.037.000
303	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 44.810.000
<b>Jumlah:</b>		<b>Rp 1.050.215.000</b>

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun 2019 yang telah Ditandatangani

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Seperti pada penjelasan bab terdahulu, bahwa selama tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, telah ditetapkan 3 jenis *output*. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

#### A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2019 secara keseluruhan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 447 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam DIPA 2019 sebesar 405 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2019 mencapai 110,10%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Capaian Output Tahun 2019**

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	((3)/[2])*100%
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	315	343	108,88%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	20	23	115%
Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	70	82	115,71%
<b>Jumlah</b>	<b>405</b>	<b>448</b>	<b>110,61%</b>

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2019 oleh unit kerja ini berjumlah 448 rancangan rekomendasi atau 110,61% dari jumlah output yang ditargetkan dalam

rencana anggaran dan biaya (RAB) tahun 2019, yaitu 405 rancangan rekomendasi. Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Output Tahun 2015-2019**

UNIT	SASARAN	INDIKATOR*	2019			2018			2017			2016		2015	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
ASDEP 1 Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha	Tenujuhnya rancangan rekomendasi kegiatan yang bersifat dibidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan usaha	Perentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyertaan Pemerintah dibidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan usaha yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	315	343	319	264	309	250	112	237	161	264	264	132	132
		Perentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan dan prestasi dan auditors rancangan Pulu dibidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan usaha yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	20	23	22	31	22	20	35	24	16	30	30	15	15
		Perentase rancangan rekomendasi teknis materi yang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan usaha yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	70	82	82	91	94	85	38	114	84	125	125	26	26
TOTAL			405	448	423	386	425	355	185	375	261	419	419	173	173

## A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 menunjukkan bahwa target kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha selalu meningkat tiap tahunnya. Target tahun 2018 sejumlah 386, dan tahun 2019 meningkat menjadi 405.

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antartahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat terdapat perbedaan indikator antara tahun 2018 dan 2019, maka digunakan target dan realisasi dalam komparasi linier tahunan. Grafik berikut menggambarkan perbandingan dimaksud pada tahun 2018 dan 2019:

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada perbandingan target tahunan, terdapat kenaikan target sebesar 4,9% dari tahun sebelumnya yaitu dari 386 tahun 2018 menjadi 405 tahun 2019. Peningkatan target tersebut didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan tetap mempertimbangan standar deviasi tidak tercapainya suatu target.
2. Sementara untuk perbandingan capaian *output*, dibandingkan tahun 2018 capaian *output* tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 23 *output* atau sebesar 5,4%. Realisasi *output* tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 110,61%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2019 diukur dengan menggunakan capaian 3 (tiga) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2019 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019**

Indikator Sasaran	Target	Output	Outcome	Realisasi IKU	Kategori Capaian
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	343	319	93%	Sangat Baik
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	23	22	95,65%	Sangat Baik
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	82	82	100%	Sangat Baik

### A.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan *output*, indikator, beserta target. Tabel 3.3 menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah selaras dan melampaui target Renstra.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2019**

<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019</b>	<b>TARGET RENSTRA</b>	<b>PERSENTASE OUTPUT</b>	<b>PERSENTASE OUTCOME</b>
<b>Output:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan</li> <li>• Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU</li> <li>• Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden</li> </ul>	<b>Indikator:</b> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	108,88%	93%
	2. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	115%	95,65%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang disusun secara tepat waktu	100%	115,71%	100%

#### **A.4 Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan**

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2019 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2019. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2019**

<b>Indikator</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja</b>
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	343	319	93%
2. Persentase rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	23	22	95,65%
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	82	82	100%
<b>Jumlah:</b>	<b>448</b>	<b>423</b>	<b>94,41%</b>

Berdasarkan tabel 3.2 dan 3.3, selama tahun 2019, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah menghasilkan 448 rekomendasi kebijakan yang berasal dari tiga jenis *output*, dengan capaian kinerja untuk keseluruhan indikator “disetujui” oleh Deputi Bidang Perekonomian” sebesar 423 rekomendasi. Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, melakukan:

#### **1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan**

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2019. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan. Mengingat penyempurnaan dokumen PK dan IKU baru ditetapkan pada pertengahan tahun 2018, maka pada saat menetapkan target IKK bulanan pada awal tahun, frasa IKK yang digunakan adalah berdasarkan IKK tahun 2016 yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”.

Tabel 3.4 berikut merupakan tabel monitoring berdasarkan PP 39 Tahun 2006, yang hanya memperhitungkan capaian indikator “tepat waktu”. Sementara untuk indikator ditindaklanjuti seluruh *output* dimaknai sebagai *outcome*.



**Tabel 3.6**  
**Monitoring Capaian Output**

KO DE	OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TAHUN 2019		RENCANA REALISASI BULAN KE-												REKAP
		TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
501 9.0 01	<i>Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha</i>	100	<i>Rancangan Rekomendasi</i>	30	27	33	37	31	24	36	37	42	42	42	24	
01. 001 .01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian	315	Rancangan Rekomendasi	26	20	23	29	25	18	27	28	33	33	34	19	
<b>CAPAIAN IOK</b>				<b>32</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>343</b>
01. 001 .02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian	20	Rancangan Rekomendasi	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	
<b>CAPAIAN IOK</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
01. 001 .03	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian	70	Rancangan Rekomendasi	3	5	8	7	5	4	7	7	7	7	6	4	
<b>CAPAIAN IOK</b>				<b>3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>82</b>

## 2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada awal tahun

2019 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2019.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward dan punishment*.

### 3. Mekanisme Pengumpulan Data

Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data guna monitoring pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori indikator disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, yaitu memo yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Presiden, maupun Kedeputian Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat, ataupun yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Pada tahun 2019, Bidang Fasilitasi Operasional Deputi Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Tata Usaha Kedeputian, Tata Usaha Asisten Deputi, dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penanganan kinerja pada setiap Keasdepan, membangun mekanisme format kertas kerja baru agar pencatatan bukti kinerja keluar menjadi seragam dalam lingkungan Kedeputian. Format kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan guna pelaporan *output* dan *outcome* bulanan, pengisian Sistem Informasi Kerja Terpadu (SIKT) per triwulan, pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun, serta sebagai bahan terkait dengan laporan kinerja lainnya.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dalam proses menjalankan tusi yang melekat pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha masih menemui kendala yang memerlukan penanganan guna mengoptimalkan pelaksanaan tusi tersebut, permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu

permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Sebagai contoh, hambatan seringkali ditemui saat pelaksanaan Tusi 5 yang secara regulasi melekat kepada Sekretariat Kabinet yaitu, penyiapan analisis dan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, dengan kondisi pengusulan persetujuan agenda kegiatan kepada Presiden diajukan K/L melalui Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan. Tidak adanya SOP link antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Negara mengakibatkan kendala dalam penyiapan bahan dimaksud dikarenakan Sekretariat Kabinet tidak pernah diberikan informasi awal atas pengusulan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penyiapan bahan tersebut terutama dalam proses koordinasi yang sering memakan waktu yang berimbas pada tekanan saat proses penyiapan dalam hal waktu yang singkat dihadapkan dengan tenggat waktu jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan yang sangat ketat dan pengutamakan kualitas rekomendasi.

2. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif  
Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yaitu dalam hal manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan PUU

Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP implementasi Perpres Nomor 25 Tahun 2015, misalnya, mekanisme penanganan RPUU. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya *overlapping* penanganan berkas. Akibatnya kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pelaksanaan Tusi dimaksud dirasakan belum maksimal.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun tahun berikutnya adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif, antara lain dapat dilakukan dengan hal misalnya: perlu disusun SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antara Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara yang mencakup pelaksanaan tuisi dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. yaitu: Tuisi 2: penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; Tuisi 4: pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; dan Tuisi 5: penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).

#### **A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2019. Berdasarkan pagu definitif TA 2019, anggaran Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha adalah sebesar Rp 1.050.215.000

(satu miliar lima puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.034.616.181 (satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 98,51%.

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2018 dan Tahun 2019**  
 (dalam ribu rupiah)



Adapun grafik pada gambar 3.1. dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar 98,51%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 99,75%. Pada capaian *output* tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, kenaikan tersebut terdapat pada meningkatnya jumlah rancangan rekomendasi sebesar 23 rancangan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 dan 2019**

Pada tabel 3.7 dapat dijelaskan jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran pada tahun lalu yaitu sebesar Rp 594.000.000 (pagu revisi), maka upaya pencapaian kinerja tahun 2019 dapat dinilai efektif. Hal tersebut mengingat, pada tahun 2018

Tahun	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja
2019	405 Rancangan Rekomendasi	Rp 1.050.215.000	Rp 1.034.616.181	98,51%	448 Rancangan Rekomendasi (110,61%)
2018	386 Rancangan Rekomendasi	Rp 594.000.000 (Pagu Revisi)	Rp 592.504.716	99,75%	425 Rancangan Rekomendasi (110%)

terdapat pemotongan pagu anggaran, yang digunakan untuk melakukan pembayaran remunerasi pegawai di lingkungan kerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Anggaran pada tahun 2019 sebagian besar digunakan untuk melakukan monitoring evaluasi dan studi banding ke luar negeri, guna mengamati perkembangan dan kemajuan di dunia dalam proses pembuatan kebijakan.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019**

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian
2016	Rp850.000.000	Rp567.840.162	66,80%
2017	Rp917.136.000	Rp828.478.320	90,33%
2018	Rp594.000.000	Rp592.504.716	99,75%
2019	Rp1.050.215.000	Rp1.034.616.181	98,51%

**Gambar 3.2**  
**Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019**  
**(dalam ribu rupiah)**



#### A.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* berupa:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri.
2. Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian Rancangan PUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan Rancangan PUU tersebut (*feedback*) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU.
3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian seluruhnya yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Rekomendasi kebijakan di atas dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut.

**a. Rancangan Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian**

**1. Pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin dan Evaluasi Implementasi Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dalam rangka Online Single Submission (OSS)**

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mempercepat proses perizinan untuk investasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pelayanan perizinan online, pemerintah berupaya menghapus birokrasi proses perizinan yang berkepanjangan dan memangkas waktu pengurusan perizinan dengan menghilangkan rekomendasi/perizinan yang berulang dan mengeluarkan sistem perizinan terintegrasi secara online.

Perlu disampaikan bahwa, implementasi OSS perlu didukung oleh kerangka regulasi yang sangat kuat. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam rangka perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Pemerintah perlu mengubah peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

1. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; dan
2. PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Untuk mengawal arahan Presiden lebih lanjut, pada Tahun 2019 Sekretariat Kabinet aktif melakukan pemantauan ke beberapa daerah (Kabupaten Bogor, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung) dalam rangka fact finding integrasi kajian AMDAL dan ANDAL-Lalin dan pemenuhan komitmen pada izin lingkungan.

Pada tanggal 11 April 2019, Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan ke Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk menggali data dan informasi mengenai proses pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin di Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan beberapa hal terkait penerbitan izin lingkungan dan pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-lalin, diantaranya yaitu:

Terbatasnya hak akses sistem OSS;

1. Lambatnya pelaku usaha dalam memperbaiki berkas dokumen pengajuan izin;
2. Kajian AMDAL telah meliputi hal-hal secara umum tercakup dalam kajian ANDAL-Lalin, namun proses pengajuannya masih dalam dokumen yang terpisah.

Untuk memperdalam kajian mengenai pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin diperlukan pemantauan lebih lanjut ke beberapa daerah. Dalam kedua pemantauan ke Kabupaten Belitung pada tanggal 23 Mei 2019 dan Kota Bandung tanggal 20 Juni 2019, pemantauan tersebut membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemenuhan komitmen yang masih dilakukan secara manual dengan tatap muka;
2. Sistem OSS tidak dapat memproses perubahan izin lingkungan;
3. Persyaratan pemenuhan komitmen yang dinilai cukup sulit untuk dipenuhi pelaku usaha;

Kajian AMDAL belum memuat kajian ANDAL-Lalin, khususnya analisis kemacetan yang memuat perencanaan lalu lintas yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan setempat.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Sekretariat Kabinet akan terus mendorong pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin sesuai dengan arahan Presiden, dan memonitor tindak lanjut penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, pemantauan dalam rangka evaluasi sistem OSS masih terus berlanjut.



Gambar 3.3

Pemantauan Pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin dan Evaluasi Implementasi OSS di Kabupaten Belitung



Gambar 3.4

Pemantauan Pengintegrasian AMDAL dan ANDAL-Lalin dan Evaluasi Implementasi OSS di Kabupaten Bogor



## 2. Penyusunan *Omnibus Law* di Bidang Perpajakan

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam beberapa kali SKP dan Ratas yang menyampaikan agar seluruh Menteri mendorong peningkatan investasi dan memperkuat perekonomian, Menteri Keuangan melalui rapat Kick off Meeting tanggal 26 Juli 2019 memutuskan untuk menyusun *Omnibus Law* di bidang perpajakan.

Dalam penyusunan omnibus tersebut, Sekretaris Kabinet berperan aktif, dalam bentuk:

1. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara memberikan persetujuan izin prakarsa atas penyusunan RUU Omnibus Perpajakan. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa penyusunan RUU Omnibus Perpajakan diperlukan untuk sebagai bentuk percepatan atas penyusunan dan/atau penyelesaian PUU yang diperlukan untuk mendukung peningkatan investasi dan ekspor, sebagaimana arahan Presiden pada beberapa Rapat Kabinet, terakhir pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 19 Juni 2019 tentang Kebijakan Investasi dan Perpajakan.
2. Dalam pembahasannya, Menteri Keuangan mengusulkan penurunan PPh Badan dalam RUU Omnibus Perpajakan dilakukan secara bertahap dari sebesar 25% (sesuai UU PPh) menjadi sebesar 22% pada tahun 2021, 2022 dan menjadi 20% pada tahun 2023. Atas usulan penurunan PPh Badan secara bertahap dimaksud, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan menyampaikan bahwa usulan penurunan secara bertahap tersebut tidak sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Juli 2019 tentang Kebijakan Investasi dan Kebijakan Perpajakan, yang memerintahkan agar Menteri Keuangan dapat menurunkan tarif PPh Badan sebesar 20% secara langsung (tidak bertahap) untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi.
3. Atas permasalahan penurunan PPh Badan tersebut, dilaksanakan Ratas mengenai Reformasi Perpajakan untuk Peningkatan Daya Saing pada tanggal 3 September 2019. Dalam Ratas tersebut Menteri Keuangan menyampaikan:
  - a. Muatan substansi RUU Omnibus Perpajakan yang mengatur dukungan Pemerintah dalam bentuk: (1) pemberian insentif/stimulus melalui penyesuaian tarif PPh Badan; (2) relaksasi pemberlakuan pajak masukan atas pengenaan PPN; (3) relaksasi atas pengenaan sanksi administrasi; serta (4) perlakuan perpajakan untuk transaksi digital. Dukungan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  - b. Mekanisme penurunan PPh Badan dalam RUU Omnibus Perpajakan dilakukan secara bertahap yaitu menjadi sebesar 22% pada tahun 2021 dan 2022; dan menjadi sebesar 20% pada tahun 2023.

Atas usulan Menteri Keuangan dalam Ratas tersebut, Sekretaris Kabinet memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

- a. Mekanisme penurunan PPh Badan dilakukan secara bertahap sesuai dengan usulan Menteri Keuangan.

Hal ini mengingat berdasarkan perhitungan dan kajian yang dilakukan Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Keuangan, penurunan secara langsung akan memberikan dampak shortfall yang lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan apabila penurunan dilakukan secara bertahap.
- b. Sejalan dengan penurunan bertahap PPh Badan tersebut, Menteri Keuangan agar terus melakukan perbaikan administrasi perpajakan. Percepat implementasi pelaksanaan core tax system sebagai pembaruan sistem administrasi perpajakan. Pastikan tahun 2023 core

tax system telah berjalan untuk menyediakan data wajib pajak yang handal data dan terintegrasi. Integrasi data wajib pajak tersebut diharapkan dapat memperluas basis penerimaan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.

Terhadap usulan Menteri Keuangan dan rekomendasi Sekretaris Kabinet, dalam Ratas tanggal 3 September 2019 tersebut, Presiden memutuskan bahwa penurunan PPh dilakukan secara bertahap.

(keputusan ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet)

Saat ini, Menteri Keuangan melalui surat kepada Presiden (c.q Sekretaris Kabinet) kembali menyampaikan permohonan pelaksanaan Ratas perihal pembahasan substansi muatan dalam RUU Omnibus Law pada bulan November 2019.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretaris Kabinet memberi rekomendasi positif atas permohonan Menteri Keuangan tersebut, dengan pertimbangan:

- a. Pelaksanaan Ratas dimaksudkan untuk memaparkan hasil penyesuaian muatan substansi dalam RUU Omnibus Pajak dengan arahan Presiden dalam Ratas tanggal 3 September 2019, khususnya terkait: (1) pelaksanaan penurunan PPh Badan yang dilakukan secara bertahap; dan (2) perumusan paket penurunan PPh Orang Pribadi dengan target untuk kelas menengah, khususnya dalam hal ini perhitungan kembali penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Singapura.

Selain itu, Menteri Keuangan juga akan menyampaikan penambahan 3 (tiga) muatan substansi RUU Omnibus Pajak, yaitu: (1) penghapusan PPh dividen dalam negeri dan penyesuaian tarif PPh atas bunga; (2) rasionalisasi pajak daerah; dan (3) fasilitas terkait PPh untuk SBN serta keringanan/pembebasan pajak daerah oleh Kepala Daerah.

- b. Pelaksanaan Ratas juga dimaksudkan untuk mendapatkan arahan dan/atau persetujuan Presiden terhadap penyesuaian dan/atau penambahan substansi RUU Omnibus Pajak dimaksud. Hal ini mengingat RUU Omnibus Pajak akan segera diajukan kepada DPR guna pembahasan dan rencana pemberlakuan pada awal tahun 2020.

### **3. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja**

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Maret 2019 tentang Rancangan Awal RKP Tahun 2020 dan Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), para Menteri diminta menginventarisasi Peraturan Perundang-Undangan (PUU) yang menghambat program kerja dan capaian target prioritas nasional.

Sehubungan dengan hal itu, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan arahan Presiden tersebut melalui surat Sekretaris Kabinet B.0095/Seskab/Ekon/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 kepada para Menteri/Kepala Lembaga terkait, untuk segera melakukan inventarisasi PUU yang menghambat program kerja pemerintah dan capaian target prioritas nasional dimaksud.

Terkait dengan inventarisasi PUU yang menghambat program kerja dan capaian target prioritas nasional, pada pertengahan tahun 2019, Sekretariat Kabinet telah menerima hasil inventarisasi PUU dari Kementerian/Lembaga terkait. Dari hasil inventarisasi tersebut, Sekretariat Kabinet telah mengidentifikasi terdapat 296 PUU (terdiri dari UU sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal), yang dinilai bermasalah dan menghambat implementasi program prioritas nasional dan telah melakukan kajian awal baik secara internal maupun dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi terkait untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi PUU yang menghambat investasi dan perdagangan tersebut.

Hasil kajian awal tersebut, terdapat 41 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang dinilai menghambat program kerja pemerintah dan capaian prioritas nasional yang telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian/Lembaga terkait.

**Gambar 3.5**

**Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sektor Transportasi**



Hasil kajian tersebut juga menjadi data dukung dalam penyusunan omnibus law yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet. Omnibus law merupakan suatu regulasi yang mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal untuk digabungkan menjadi satu aturan, bertujuan untuk penyederhanaan dan perbaikan regulasi untuk perbaikan ekosistem investasi, menciptakan iklim investasi yang menarik dan berdaya saing, dan membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Substansi pengaturan omnibus law tersebut yaitu terkait dengan penataan kewenangan, persyaratan investasi, penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, lahan pertanahan, kawasan ekonomi, kemudahan proyek pemerintah, inovasi dan riset, dan sanksi.

Omnibus law merupakan kebijakan strategis untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari Negara-negara ASEAN lainnya. Banyak pihak yang menilai bahwa saingan Indonesia bukan lagi Malaysia, Vietnam bahkan Thailand, melainkan Kamboja atau Myanmar. Hal ini dapat dilihat dari peringkat EoDB ketiga Negara tersebut yang bisa dibilang jauh meninggalkan Indonesia (Malaysia peringkat 15, Thailand 27, dan Vietnam 69). Seperti yang ditekankan oleh Presiden, bahwa peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2019 (peringkat 73) tidak boleh membuat berpuas diri atau dianggap prestasi. Namun, sebaliknya masih banyak PR yang harus diselesaikan karena beberapa indikator EoDB Indonesia berada di atas peringkat 100. Dan, apabila diteliti lebih jauh lagi, indikator tersebut justru banyak terkait dengan permasalahan perizinan. Starting a Business peringkat 134, Dealing with Construction Permit yang lebih banyak terkait dengan IMB berada pada peringkat 112, Registering Property peringkat 100, dan Trading Across Border di posisi 116. Demikian pula halnya dengan Paying Taxes peringkat 112.

Omnibus law diharapkan dapat mendorong perbaikan drastis indikator EoDB tersebut, yang antara lain mengatur mengenai penataan kewenangan, perizinan, dan penegakan hukum. Khususnya untuk memudahkan perizinan berusaha, perbaikannya dapat meniru pelayanan perizinan yang dilakukan negara lain. Sebagai contoh, salah satu reform yang dilakukan Malaysia untuk perbaikan EoDB adalah merampingkan proses mendapatkan izin bangunan dan membuatnya lebih cepat untuk mendapatkan izin konstruksi, dengan cara menerapkan standar untuk pembangunan gedung, bukan lagi pendekatan penerbitan izin terlebih dahulu. Melalui penerapan standar, pelaku usaha dapat langsung melakukan pembangunan konstruksi dan apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan wajib dibongkar. Hal tersebut dilakukan Malaysia dengan mengadopsi standar yang berlaku di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Singapura dan Jepang, untuk disesuaikan dengan kondisi negaranya. Untuk itu, kita juga harus melakukan hal serupa, dan lebih memperketat proses pengawasan yang dilakukan Negara lain bahwa pendekatan segala sesuatu harus memperoleh izin terlebih dahulu harus diubah.

Dalam penyusunan omnibus law, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membahas substansi omnibus law bersama stakeholders terkait khususnya untuk penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, pembahasan mengenai Omnibus Law telah pula dibahas dalam beberapa kali Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas, yang mana materinya disiapkan oleh Sekretariat Kabinet, antara lain pada tanggal 11 September 2019 mengenai Perbaikan Ekosistem Investasi, 25 September 2019 mengenai Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal, 30 Oktober 2019 mengenai Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian, dan 11 November 2019 mengenai Program Cipta Lapangan Kerja.

Berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 11 November 2019 yang membahas Program Cipta Lapangan Kerja, Presiden memerintah agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengajukan omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat akhir Desember 2019. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet terlibat aktif melakukan pembahasan substansi bersama Kementerian/Lembaga terkait, serta menjadi penanggung jawab pada pembahasan omnibus law (RUU Cipta Lapangan Kerja) pada sub sektor Pertanian dan Perhubungan.

**Gambar 3.6**  
**Rapat Koordinasi Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan**  
**Kerja Sektor Transportasi**



**b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perekonomian**

**1. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing**

Peraturan Presiden ini merupakan amanat Pasal 26A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan agar Presiden menyetujui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal.

Sekretariat Kabinet ikut mendorong proses penyusunan proses penyusunan dan terlibat aktif dalam kajian substansi rancangan RPerpres tersebut. RPerpres tersebut menjadi landasan

dalam pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal bertujuan untuk menjaga kedaulatan, meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan dan daya dukungnya.

RPerpres tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi existing investor dengan menerapkan grandfather clause, dan untuk investor baru tunduk pada ketentuan RPerpres. Kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka PMA diprioritaskan untuk kepentingan budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 22 Februari 2018, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat substansi RPerpres antar kementerian yang intinya menyepakati penambahan ketentuan grandfather clause, selanjutnya Sekretariat Kabinet dengan surat B.81/Seskab/Ekon/2/2018 tanggal 28 Februari 2018 mengirimkan surat permohonan paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal pada tanggal 27 Mei 2019.

**Gambar 3.7**

**Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019**

**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN  
SURAT**

Nomor : B 0392/Ekon/05/2019  
 Tanggal : 29 Mei 2019  
 Hal : Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019

No	Kepada Yth	Penerima	Nomor Telp	Paraf
1.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI	KATARINA	025643911 439	

## 2. Penetapan Keputusan Presiden tentang Hari Indonesia Menabung

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 1 September 2016, maka pada tahun 2018 Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah menyusun program Kampanye Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Inklusi Keuangan. Kampanye dimaksud antara lain bertujuan untuk mencapai target keuangan inklusif telah ditetapkan yaitu 75% penduduk dewasa telah memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal pada akhir 2019.

Dalam rangka mendukung program kampanye dimaksud, dan agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat direspon dengan baik oleh masyarakat sehingga pada akhirnya mampu mengubah perilaku serta menghidupkan budaya menabung di masyarakat, Pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menyepakati untuk menetapkan Hari Indonesia Menabung (HIM) yang akan diperingati pada setiap tahunnya.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap gerakan menabung nasional dan dalam rangka mempercepat pencapaian target inklusi keuangan, HIM perlu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Penetapan Keppres tentang HIM juga akan memudahkan pihak terkait antara lain OJK, BI, dan perbankan untuk turut mendorong gerakan menabung nasional. Selain itu, penetapan Keppres tentang HIM oleh Presiden akan memperkuat komitmen dan dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran budaya menabung di lembaga jasa keuangan formal guna mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku inisiator kepada Sekretariat Kabinet telah mengajukan Rancangan Keppres (RKeppres) tentang HIM yang mengusulkan penetapan HIM pada setiap tanggal 17 Oktober. Namun demikian, dalam proses pengajuannya terdapat perubahan tanggal HIM menjadi tanggal 20 Agustus dengan pertimbangan tanggal tersebut memiliki keterkaitan sejarah yang erat dengan semangat HIM yaitu:

- a) bertepatan dengan kampanye gerakan menabung melalui Tabungan Pembangunan Nasional dan Tabungan Asuransi Berjangka pada tahun 1971;
- b) keberhasilan gerakan menabung tersebut sejalan dengan semangat Hari Indonesia Menabung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan mengenai perbedaan usulan penetapan HIM yang semula tanggal 17 Oktober menjadi tanggal 20 Agustus bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BI, dan OJK dengan hasil:



- a) menyetakati perubahan tanggal penetapan HIM menjadi tanggal 20 Agustus;
- b) HIM bukan merupakan hari libur;
- c) menyetakati paraf ulang pada setiap lembar naskah asli RKeppres tentang HIM yang akan diajukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Sekretaris Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan guna meminta paraf persetujuan ulang pada setiap lembar naskah asli RKeppres tentang HIM, dan selanjutnya menyampaikan RKeppres kepada Presiden guna penetapannya.

Pada tanggal 20 Agustus 2019, Presiden telah menetapkan Hari Indonesia Menabung yang diperingati pada setiap tanggal 20 Agustus melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

### **3. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.**

Menteri Keuangan kepada Presiden mengajukan permohonan penetapan RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (RPP PMN PTPN III). Sebelumnya terhadap PMN PTPN III telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. RPP disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang dimaksud dengan beberapa substansi yang akan diatur, sebagai berikut

- 1) PMN PTPN III dimaksud bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PTPN III;
- 2) Nilai PMN ke dalam modal saham PTPN III adalah sebesar Rp. 6.156.254.841.144,00 (enam triliun seratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- 3) PMN tersebut berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian untuk dipergunakan terutama di bidang penelitian, pengembangan, dan penyediaan benih perkebunan.

Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terkait RPP PMN PTPN III dengan melibatkan kementerian terkait.

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan pertimbangan kepada Kementerian Sekretariat Negara dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0256/Seskab/Ekon/07/2019 tanggal 15 Juli 2019, yaitu:

1. Dengan memperhatikan bahwa PMN tersebut diantaranya berasal dari pengalihan BMN Kementerian Pertanian yang selama ini digunakan dan dimanfaatkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), sehingga PT RPN dikonstruksikan menjadi anak perusahaan holding dari PTPN III, kiranya perlu dipertimbangkan core business PT.RPN yang tidak sama dengan core business PTPN III dan anak perusahaan holding lainnya. PT RPN selama ini lebih fokus kepada perkembangan riset yang tidak mengedepankan profit (non profit oriented), dan bersifat cost center, sedangkan badan usaha lainnya yang tergabung dalam perusahaan holding bersifat profit center;
2. Selain itu, aset yang tercatat dalam inventarisasi PT RPN sebagian besar masih merupakan aset negara yang belum dipisahkan, dan berstatus Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Pertanian. Aset-aset tersebut selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan (riset) di bidang perkebunan. Dengan menjadikan aset-aset tersebut sebagai PMN pada Modal Saham PT. PN III (Persero), yang karakter usahanya profit center, orientasi pemanfaatan atas aset-aset tersebut dapat berubah lebih besar untuk keperluan komersil, daripada untuk bidang penelitian dan pengembangan (riset).

Sekretariat Kabinet menyarankan:

1. Perlu kiranya dikaji dan dipertimbangkan PT RPN untuk dapat ditransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Pertanian;
2. Sebagai BLU, PT RPN tetap dapat mengelola keuangannya secara lebih fleksibel selayaknya perusahaan, dan dalam kegiatannya fokus melakukan penelitian dan pengembangan (riset) guna mendukung program-program pemerintah dalam penyediaan bibit-bibit unggul di bidang perkebunan.

Kementerian Sekretariat Negara mengadakan rapat klarifikasi RPP PMN PTPN III pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, dengan hasil rapat yaitu akan dilakukan kajian dan pengecekan data dokumen BMN yang diPMNkan pada PTPN III sehingga jelas dan konkrit nilainya.

**c. Rancangan Rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

**1. Sidang Kabinet Paripurna Mengenai Rencana Kerja Pemerintah, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020**

Sidang Kabinet Paripurna mengenai rencana kerja pemerintah merupakan proses awalperencanaan dan penganggaran untuk tahun 2020. Pemerintah perlu membahas dan

menetapkan tema, sasaran, arah kebijakan makro, dan prioritas pembangunan, serta pembahasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 pada dasarnya merupakan tahun pertama penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan (sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMN merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Rancangan RKP disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan (RKP 2018, capaian tahun ke-4 RPJMN 2015-2019) dan proyeksi capaian RKP 2019 dan RPJMN 2015-2019 dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dan berpedoman pada RPJP 2005-2025.

Pada tahun 2020, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta melanjutkan pembangunan dan peningkatan efektivitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing guna mendukung peningkatan level dan kualitas pertumbuhan serta mempercepat pemerataan.

Dalam SKP tanggal 6 Maret 2019, Presiden menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut:

1. Anggaran kecil-kecil yang berada di seksi, bagian, dan direktorat yang tidak diperlukan sebaiknya tidak perlu dialokasikan. Pemerintah agar memasukkan semua anggaran ke program prioritas nasional.
2. Program prioritas nasional akan lebih terlihat apabila pemerintah berani mempertajam, mempersempit, dan mendetailkan hal tersebut. Jangan sampai rutinitas terus dilakukan, misalnya rutinitas menyesuaikan anggaran dengan kementerian, direktorat jenderal (ditjen), direktur, bagian/seksi, dan pihak lainnya. Pemerintah harus berani menghilangkan hal-hal yang sifatnya rutinitas tersebut.
3. Apabila rutinitas tersebut diteruskan, maka anggaran pemerintah akan berceceran kemana-mana. Presiden saat ini telah mulai melihat anggaran secara detail, sehingga dapat diketahui penyebab yang harus segera diselesaikan.
4. Masalah besar nasional di bidang perekonomian yang akan berimbas kepada kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang telah bertahun-tahun belum dapat terselesaikan adalah masalah neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan yang selalu berkaitan dengan ekspor, investasi, dan barang substitusi impor. Masalah tersebut sampai saat ini belum dapat terselesaikan secara drastis melalui kebijakan-kebijakan terobosan

Presiden telah berkali-kali menyampaikan tentang pentingnya penajaman komposisi belanja kepada para menteri dan pimpinan lembaga. Penajaman tersebut sangat penting, sehingga

pada saat memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seperti saat ini, komposisi belanja benar-benar didesain dengan baik. Jangan melakukan rutinitas, yaitu apabila anggaran belanja naik sebesar 5%, maka semua belanja dinaikkan 5%. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, policy design komposisi belanja harus berada di pemerintah, sehingga penajaman secara detail mengenai komposisi belanja harus benar-benar dipahami para menteri dan pimpinan lembaga. Apabila tidak paham, maka agar ditanyakan kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, belanja barang, belanja modal, belanja pegawai, serta bantuan sosial dan subsidi dapat terlihat jelas. Selain itu, dapat terlihat anggaran yang perlu dipangkas dan ditambah, sehingga tidak hanya melakukan rutinitas. Para menteri dan pimpinan lembaga harus berani merombak anggaran belanjanya, sehingga manfaatnya dapat menjadi jelas.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan pendapat bahwa kualitas perencanaan perlu terus ditingkatkan karena merupakan prasyarat dasar guna meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil dan mempunyai kontribusi yang jelas dan terukur (dampak) bagi pencapaian sasaran Prioritas Nasional, dan jangan terjebak pada rutinitas perencanaan untuk sekedar memenuhi persyaratan administrasi agar mendapatkan anggaran.

## **2. Rekomendasi mengenai Penetapan Cukai Rokok dan HJE Tahun 2020**

Menteri Keuangan dalam rapat koordinasi antar Kementerian tanggal 30 Agustus 2019, menyampaikan rencana kebijakannya untuk menaikkan tarif cukai rokok tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan guna melakukan pengendalian konsumsi sebagaimana amanat Pasal 2 UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang Cukai; dan optimalisasi penerimaan negara, khususnya penerimaan cukai Hasil Tembakau (HT) tahun 2019 dan tahun 2020.

Menanggapi rencana kenaikan tarif cukai tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat kepada Menteri Keuangan menyampaikan bahwa rencana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 2 November 2018 tentang Kebijakan Tarif Cukai, yang memerintahkan agar:

1. Dilakukan penundaaan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2019;
2. Menteri Keuangan bersama Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait memperhatikan dan menghitung dengan seksama waktu (timing) rencana pemberlakuan kenaikan tarif cukai rokok;
3. Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait agar mempertimbangkan dampak dari kenaikan tarif cukai rokok, tidak hanya dari sisi penerimaan negara dan kesehatan tetapi juga dari aspek ekonomi mengingat kenaikan tarif cukai akan berdampak pada petani dan pekerja tembakau.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, selanjutnya dilakukan Ratas tanggal 13 September 2019 mengenai Kenaikan Cukai Hasil Tembakau. Dalam Ratas tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan 2 (dua) usulan terkait cukai HT, yaitu:

Pemberlakukan kenaikan tarif cukai HT dan HJE pada tanggal 1 Oktober 2019; Besaran kenaikan tarif cukai HT sebesar 27,7% dan kenaikan HJE sebesar 43,13%. Atas usulan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam Ratas tersebut Sekretaris Kabinet memberikan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kenaikan tarif Cukai HT dan HJE mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 2020.

Dengan pertimbangan kredibilitas dan konsistensi kebijakan Pemerintah terkait Cukai menjadi perhatian pasar mengingat kebijakan cukai bersifat nasional, penting, strategis dan berdampak luas. Pemberlakuan kenaikan tarif dan HJE pada 1 Oktober 2019 berpotensi membuat Pemerintah dinilai oleh Pasar tidak konsisten, tidak kredible, sehingga dapat berdampak pada ketidakpastian berusaha, dan menimbulkan kegaduhan serta politisasi kebijakan.

2. Peningkatan tarif cukai tahun 2020 agar tidak dilakukan secara signifikan. Peningkatan tarif cukai hendaknya dilakukan rata-rata pada kisaran 17-23%, dan HJE 30%-35%.

Dengan pertimbangan rata-rata kenaikan tarif cukai 2015-2018 sebesar 11,61% dan HJE 12,76%. Selain itu, perhitungan ini juga telah mempertimbangkan inflasi dan dampaknya terhadap petani, pekerja tembakau dan perkembangan industri rokok.

Terhadap usulan Menteri Keuangan dan rekomendasi Sekretaris Kabinet, dalam Ratas tanggal 13 September tersebut, Presiden memutuskan:

1. Kenaikan cukai hasil tembakau berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020;
2. Kenaikan besaran cukai HT sebesar 23% dan HJE sebesar 35%

(keputusan ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, dan keputusan dalam Ratas ini juga telah disampaikan Sekretaris Kabinet melalui surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian).

### **3. Briefing Sheet Rapat Terbatas 11 September tentang Perbaikan Ekosistem Investasi**

Situasi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan penurunan volume perdagangan saat ini, berpotensi memicu terjadinya resesi global yang mendalam. Kondisi ini selanjutnya akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian domestik. Meskipun pertumbuhan PDB nasional secara triwulan (Q) secara umum masih stabil (berada dalam kisaran 4,9–5,3% (yoy) selama 14 triwulan berturut-turut), namun, pertumbuhan ekonomi Q2 2019 (5,05%, yoy) mengalami penurunan dibanding Q1 2019 (5,07%, yoy). Situasi perlambatan global diperkirakan juga akan memperpanjang masa sideways pertumbuhan atau bahkan menarik ke bawah pertumbuhan, terutama karena turunnya permintaan global atas komoditas yang merupakan salah satu bagian (share) terbesar dalam struktur ekspor Indonesia.

Berdasarkan data periode Juni dan Agustus 2019 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dari Negara tetangga. Indonesia saat ini dinilai kurang menarik bagi investor karena menutup diri dengan segala batasan-batasan atau persyaratan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan melindungi kepentingan nasional sehingga menimbulkan persepsi negatif dari investor. Pertimbangan ini adalah pertimbangan yang paling mudah digunakan untuk mencerminkan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam negeri. Namun, perlindungan yang ideal adalah justru pembinaan kepada pelaku usaha dalam negeri untuk kemudian menjadi kuat menghadapi persaingan di dalam negeri atau bahkan ketika berpenetrasi ke luar negeri.

Dari berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para investor ketika berinvestasi di Indonesia, yaitu perizinan, lahan, tenaga kerja dan insentif, musti diakui bahwa upaya perbaikan permasalahan tersebut berjalan sangat lambat atau bahkan seperti tidak serius. Upaya perbaikan atau percepatan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) juga menemui kendala, seperti integrasi sistem pusat dan daerah belum selesai, atau bahkan penerbitan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh kementerian/lembaga yang belum selesai atau tidak sesuai dengan semangat OSS. Sebagai upaya perbandingan, pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) Vietnam tercatat sebesar 74,16% sejak 2014-2018. Hal tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,79%. Pada 2014-2018, kontribusi FDI ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat rata-rata di angka 3,98%, sedangkan Vietnam di angka 5,94%.

Semua permasalahan tersebut pada prinsipnya menuntut perbaikan regulasi untuk memberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Upaya perbaikan juga jangan hanya mencakup level pusat, tapi juga menjangkau level daerah karena investor banyak yang mengeluh ketika di daerah mereka terhambat. Hal ini agar menjadi perhatian Menteri dan pimpinan lembaga untuk mempercepat perubahan regulasi dan memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi agar berdampak positif pada peningkatan investasi dan ekspor.

Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi atas peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat target prioritas nasional khususnya kegiatan investasi dan ekspor, terdapat 77 Undang-Undang yang sebagian atau seluruh materi muatannya cenderung kurang mendukung iklim investasi yang ramah atau memberikan daya tarik bagi investor.

Dari Undang-Undang yang menimbulkan persepsi negatif bagi keputusan investor (batasan kepemilikan dan persyaratan modal, serta jaminan penyelesaian sengketa), diusulkan untuk memperbaiki 16 Undang-Undang, yang intinya dimaksudkan untuk memperjelas dan menegaskan pengaturan DNI pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan mencabut ketentuan DNI pada 14 Undang-Undang sektor, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah memerlukan paket reformasi yang dapat mengubah ekosistem investasi, paket reformasi tersebut perlu disertai dengan perubahan dan diseminasi informasi. Pemerintah perlu menimbang cost and benefit dengan adanya relaksasi pengaturan Daftar Negatif Investasi, hal

tersebut tidak perlu dipermasalahkan selama manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya.

Selanjutnya, Presiden memberikan arahan bahwa terkait permasalahan omnibus law yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian harus diperhatikan pimpinan K/L dan penyusunannya dilakukan secara terus menerus dan dilaporkan kepada Presiden

## B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2019

Terhadap arahan Presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2019, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2019**

No.	Arahan Presiden	Hasil Tindak Lanjut
1.	<p>(Rapat Terbatas mengenai Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020, tanggal 22 April 2019)</p> <p>Seluruh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) agar melihat dan mengecek kembali dengan saksama pagu anggaran di K/L masing-masing. Jangan sampai masih ada anggaran rutinitas yang telah puluhan tahun berulang-ulang digunakan dan tidak pernah diperbarui ataupun diganti, sehingga kegiatannya setiap tahun sama dan hanya bersifat rutinitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Pendidikan dalam Pagu Indikatif tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).</li> <li>2. Kementerian Bappenas/PPN tengah menyusun grand design pembangunan SDM</li> <li>3. Telah diterbitkan PP Nomor 45 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasii-an dalam tahun berjalan, sebagai dasar hukum pemberian super tax deduction.</li> </ol>
2.	<p>(Sidang Kabinet Paripurna mengenai Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020, tanggal 23 April 2019)</p> <p>Besaran angka untuk belanja barang tahun 2020 sebesar Rp 233 Triliun, mengikuti besaran angka belanja barang di 2015, bukan 2017. Oleh karena itu, pimpinan Kementerian/Lembaga menggunakan besaran angka belanja barang di 2015 sebagai patokan sehingga terdapat ruang untuk belanja modal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Pertumbuhan Tahun 2020 sebesar 5,5%, untuk itu, pertumbuhan konsumsi harus didorong pada angka di atas 5,1%, investasi 7,3% dan ekspor 7,0%, dan pengeluaran pemerintah 4,2%.</li> <li>2. Penetapan belanja barang telah disesuaikan dengan acuan belanja barang tahun 2015, yang direncanakan sebesar Rp302,5T-Rp313,8T (paparan Menkeu 23 April 2019)</li> <li>3. Telah ditetapkan 4 destinasi wisata baru yaitu Danau Toba, Mandalika, Borobudur, dan Labuan Bajo.</li> <li>4. KIP telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah , dalam paparannya Kemenkeu akan menargetkan perluasan KIP 2020 sebanyak 600rb dengan total</li> </ol>

		anggaran Rp7,9T (paparan tanggal 23 April 2020)
3.	(Rapat Terbatas mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota, tanggal 29 April 2019)  Menteri PPN agar memberikan penjelasan mengenai kriteria penetapan lokasi untuk pemindahan ibu kota.	1. Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengadakan Dialog Nasional sebanyak 2 kali untuk menyerap pandangan pakar lintas bidang mengenai pemindahan IKN. 2. Presiden telah memutuskan lokasi IKN baru di Pulau Kalimantan, namun belum menentukan lokasi spesifiknya.
4.	(Rapat Terbatas mengenai Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, tanggal 16 Mei 2019)  Jumlah SMK yang telah bekerjasama dengan industri belum intensif yaitu masih sekitar 20%. Kemendikbud masih menunggu realisasi dari kebijakan super deductible tax sehingga meningkatkan semangat industri untuk bekerjasama dengan pemerintah.	Saat ini, draf super deductible tax telah disiapkan. PMK terkait hal dimaksud akan diterbitkan minggu ke-3 Juli 2019 (sesuai janji Menteri Keuangan).
5.	(Sidang Kabinet Paripurna mengenai 1.Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, 2. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Maret 2019)  Setelah April 2019, para Menteri dan pimpinan lembaga agar menyusun dan menyampaikan daftar isian masalah yang berkaitan dengan perombakan besar Undang-Undang (UU), baik revisi UU maupun UU baru. Daftar tersebut merupakan daftar peraturan perundang-undangan yang menghambat capaian pemerintah.	1. Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0095/Seskab/Ekon/03/2019, tanggal 11 Maret 2019 kepada para Menteri/Kepala Lembaga untuk segera melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang menghambat program kerja dan capaian target prioritas nasional. 2. Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0229/Seskab/Ekon/07/2019, tanggal 1 Juli 2019 kepada Menteri/Lembaga untuk segera melakukan revisi terhadap 41 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang menghambat capaian target prioritas nasional.
6.	(Rapat Terbatas mengenai Percepatan Kemudahan Berusaha, tanggal 21 November 2019)  Presiden memberikan penugasan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai koordinator dalam EoDB.	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
7.	(Rapat Terbatas mengenai Penataan dan Persyaratan Penanaman Modal, tanggal 26 September 2019)	Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0357/Seskab/Ekon/IX/2019 tanggal 26 September 2019 kepada para Menteri/Kepala Lembaga untuk segera menginventarisasi daftar perizinan dan bisnis proses di Kementerian/Lembaga.



## C. Akuntabilitas Keuangan

### C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2019, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran**  
**Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha**  
**Tahun 2019**

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Disetujui: 94,41%	<ul style="list-style-type: none"><li>Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan kebijakan</li><li>Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU</li><li>Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet</li></ul>	Output	Berkas	405	448
		Input	Rupiah	1.050.215.000	1.034.616.181
		Input rata-rata per-output	Rupiah	2.593.123	2.309.411

### C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2019:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 1.034.616.181** atau **98,51%** dari total DIPA tahun 2019 sebesar **Rp 1.050.215.000**. Meskipun realisasi anggaran mencapai 98,51%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp 15.598.819 atau 1,49% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:
  - a. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan mengganggu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

- b. Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat *urgent/top* prioritas seperti penyiapan *briefing sheet* dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.
- c. Terdapat kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun 2019 tidak dapat terlaksana akibat waktu pelaksanaan terinterupsi dengan pengerjaan tugas prioritas. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
- d. Terdapat ketidaksesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh:
- preferensi pimpinan terhadap pengajuan rencana kegiatan baik volume kegiatan, lokasi, maupun spesifikasi SDM yang ditugaskan;
  - pihak ketiga (antara lain narasumber) yang sedianya dibiayai dalam kegiatan yang dilaksanakan, tidak bersedia menerima pembiayaan dengan alasan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, dan/atau memilih dibiayai dari sumber pembiayaan instansi mereka sendiri.
- e. Sisa anggaran sebesar Rp 15.598.819 atau 1,49% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2019, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 94,41%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal di tengah kondisi kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari K/L serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor.
2. Sementara pada realisasi output tahun 2019 Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berhasil melampaui target. Dari 405 output yang terdiri atas 315 rekomendasi kebijakan, 20 rekomendasi persetujuan PUU, dan 70 rekomendasi materi sidang kabinet, dihasilkan realisasi sebesar 448 *output* yang terdiri dari 343 rancangan rekomendasi kebijakan, 23 rancangan rekomendasi persetujuan PUU, dan 82 rancangan rekomendasi materi sidang kabinet.
3. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2019 mencapai **Rp 1.034.616.181** atau **98,51 %** dari total DIPA tahun 2019 sebesar **Rp 1.050.215.000**.

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Penyusunan SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antar K/L terutama terkait penanganan Tusi 2, 4, dan 5, guna meningkatkan hubungan koordinasi antar K/L dengan tujuan memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, badan usaha perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

## Lampiran 1



### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rancangan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan submateri rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian;	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian.	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rancangan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.895.368.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan submateri rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.110.037.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	Rp.44.810.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.1.050.215.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Perekonomian



Setya Wakti Perkesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal, dan Badan Usaha



Roby Arya Braja, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

## Lampiran 2

Tahun Anggaran	2019
Unit Kerja	Aristan Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
Esasren	Tinjauan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

No	Esasren	Indikator	Bapel		Realisasi Kinerja				Capaian Outcome		Realisasi Anggaran (Akumulasi)			
			TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	TW	Anggaran (Rp)		
1	Tinjauan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Pembase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perencanaan	TW1	100	17	17	82	82	100	100	TW1	16.177.000		
			TW2	100	39	39	161	160	93,16	93,16				
			TW3	100	54	54	272	251	92,27	92,27				
			TW4	100	65	65	343	319	93	93	TW2	340.831.000		
		<small>isi update</small> 1. No. Kebijakan: 24, 22, 10, 2019, PM, 0 2. 2019-10-16 10:33:22		Pembase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakasa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perencanaan	TW1	100	1	1	5	5	100	100		
		TW2	100		3	3	12	11	91,66	91,66				
		TW3	100		4	4	17	15	94,11	94,11	TW3	730.976.000		
		TW4	100		5	5	25	22	88,66	88,66				
		<small>isi update</small> 1. No. Kebijakan: 24, 22, 10, 2019, PM, 2 2. 2019-10-16 10:33:22		Pembase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal dan badan usaha yang disetujui oleh Deputi Bidang Perencanaan	TW1	100	3	3	17	17	100	100		
		TW2	100		9	9	34	33	97,06	97,06	TW4	1.080.216.000		
		TW3	100		14	14	62	52	100	100				
		TW4	100		20	20	82	82	100	100				
<small>isi update</small> 1. No. Kebijakan: 24, 22, 10, 2019, PM, 3 2. 2019-10-16 10:33:22														

## Lampiran 3

### REALISASI ANGGARAN Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan Output Sub-Output Komponen Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : **1** **SEKRETARAT KABINET**  
 Unit Organisasi : **SEKRETARAT KABINET**  
 Satuan Kerja : **SEKRETARAT KABINET**  
 DIPA No. Tgl. : **DIPA No. 09 000-134.01-00000019 Tgl. 12 Desember 2018**

Berdasarkan SPP  
 Halaman : 1 dari 1

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
<b>JUMLAH REALISASI</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>411.384.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>1.034.616.181</b>	<b>98,51</b>	<b>15.598.819</b>
<b>04 DEPUTI PEREKONOMIAN</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>411.384.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>1.034.616.181</b>	<b>98,51</b>	<b>15.598.819</b>
<b>0401 ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>411.384.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>1.034.616.181</b>	<b>98,51</b>	<b>15.598.819</b>
<b>040101 BUKLANTAR PERENCANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI, MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>411.384.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>1.034.616.181</b>	<b>98,51</b>	<b>15.598.819</b>
<b>001 RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>411.384.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>1.034.616.181</b>	<b>98,51</b>	<b>15.598.819</b>
<b>001.008 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>1.050.215.000</b>	<b>411.384.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>1.034.616.181</b>	<b>98,51</b>	<b>15.598.819</b>
<b>301 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha</b>	<b>883.386.000</b>	<b>982.702.000</b>	<b>328.287.735</b>	<b>623.231.446</b>	<b>951.519.181</b>	<b>98,83</b>	<b>11.182.819</b>
<b>302 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakasa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha</b>	<b>118.837.000</b>	<b>71.813.000</b>	<b>67.397.880</b>	<b>0</b>	<b>67.397.880</b>	<b>63,88</b>	<b>4.416.880</b>
<b>303 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan</b>	<b>44.816.000</b>	<b>15.708.000</b>	<b>15.708.000</b>	<b>0</b>	<b>15.708.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>

Lampiran 4

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA**

No.	Pernyataan	Checklist	
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	